

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202335634, 16 Mei 2023

Pencipta

Nama : **Moehammad Gafar Yoedtadi**
Alamat : Jalan Pulau Sembilan Blok M8 Jatiwaringin Asri 2 Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Moehammad Gafar Yoedtadi**
Alamat : Jalan Pulau Sembilan Blok M8 Jatiwaringin Asri 2 Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**

Judul Ciptaan : **Poster UKJ Medan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 16 Mei 2023, di Bekasi
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000468555

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

PKM UJI KOMPETENSI JURNALIS MEDAN

Moehammad Gafar Yoedtadi, 0325106403/10908012, FIKom, Universitas Tarumanagara
Hazna Humaira, 915220240, FIKom, Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Pers sesuai Undang-undang 40/1999 tentang Pers, diberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri (self regulation). Kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri hendaknya dimanfaatkan secara bertanggung-jawab dengan menghasilkan pers berkualitas. Sebaliknya jika komunitas pers gagal menghasilkan pers berkualitas, dikhawatirkan akan masuk campur tangan pihak di luar pers, termasuk negara untuk mengatur kehidupan pers (Yoedtadi et al, 2022).

Demi mencapai pers berkualitas tersebut, Dewan Pers mengimbau pada wartawan untuk meningkatkan kompetensinya dan mengikuti uji kompetensi jurnalis (UKJ) untuk menunjukkan mereka adalah wartawan yang sesuai dengan persyaratan Dewan Pers.

UKJ merupakan hal penting yang harus dilalui wartawan sebagai bentuk legitimasi kecakapan dan peningkatan kualitas serta profesionalitas wartawan. Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi berperan penting dalam pembentukan wartawan yang profesional. Salah satu kegiatan UKJ yang diselenggarakan Dewan Pers adalah UKJ di Medan, Sumatera Utara pada 16 – 17 Maret 2023. UKJ kali ini hanya diikuti oleh jurnalis dari media audio-visual atau televisi sebanyak 60 orang. Enam orang jurnalis mengikuti UKJ tingkat Utama dan 54 orang jurnalis mengikuti UKJ tingkat Muda.

Pelaksanaan

Sesuai dengan modul uji kompetensi wartawan televisi yang telah disahkan oleh Dewan Pers, UKJ di Medan berlangsung selama dua hari. Hari pertama peserta uji melaksanakan praktik perencanaan peliputan, praktik liputan (shoting dan wawancara), praktik penulisan naskah berita, praktik editing visual. Hari kedua peserta menjalani asesmen dalam bentuk wawancara mendalam dengan para penguji. Pada sesi wawancara peserta akan banyak ditanya mengenai pemahaman etika, hukum, pengetahuan umum dan teknis jurnalistik. UKJ selama dua hari di Medan menunjukkan pentingnya pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Wartawan profesional bekerja berdasarkan KEJ. Pengabaian terhadap penerapan KEJ berakibat terhadap kualitas berita. Para wartawan Medan yang mengikuti UKJ pada umumnya mendapat nilai baik dari sisi keterampilan dan pengetahuan, tetapi perlu ditingkatkan pada sisi pemahaman KEJ. Dari 60 wartawan peserta UKJ, 4 wartawan yang mengikuti uji tingkat Utama dinyatakan belum kompeten.



Kesimpulan

Hasil UKJ di Medan, Sumatera Utara itu menjadi refleksi bagi Dewan Pers untuk terus mendorong wartawan dan media pers patuh terhadap KEJ. UKJ pada prinsipnya menguji tiga aspek kompetensi yang wajib dimiliki wartawan. Ketiga aspek tersebut adalah kompetensi pada sikap (awareness), kompetensi pada pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill). Kompetensi pada sikap terlihat dari kepatuhan terhadap etika dan hukum. Kompetensi pada pengetahuan terlihat dari keluasan pengetahuan umum. Kompetensi pada keterampilan terlihat dari penguasaan keterampilan teknis jurnalistik seperti menulis, wawancara dan kemampuan mengoperasikan berbagai peralatan produksi berita (kamera, komputer dsb)

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Dewan Pers, IJTI Pusat dan IJTI Sumatera Utara.



Referensi

Yoedtadi, Moehammad Gafar., Soares, Fatima Asni. 2022. Upaya Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Wartawan. Kompas.Com